

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
KPT NOMOR 214 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 214 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 187/PL.02.2-BA/3376/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 124 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tegal Tahun 2024.
- Menetapkan Akumulasi Perolehan Suara Sah paling sedikit bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Tegal yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 adalah 10% (sepuluh persen) dari total jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 157.733 (seratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) suara adalah sejumlah 15.774 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara. Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 201 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota tegal dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.  
- Lamp 0 Hal